



PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo

memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, NIK 3175100508890008, Lahir di Bandung, 05 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xx xxx xxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, sekarang berdomisili di Dukuh Kaliniti, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dahulu tempat tinggal di Dukuh Kaliniti, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor: 549/Pdt.G/2024/PA.Skh. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Propinsi DKI Jakarta sebagaimana (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 856/164/VI/2010), Nomor Duplikat : B.1237/KUA/02.6/IV/2022, tertanggal 05 April 2022. Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama berpindah-pindah, pertama tinggal bersama di rumah kontrakan bersama dengan orang tua Termohon di alamat Jl. Dukuh V No.6, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat domisili Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan damai, sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Aditya Rizky Febriansyah, laki-laki lahir Jakarta, 08 Februari 2011 yang sekarang ikut dengan Termohon;
 - Ardyota Zacky Febriansyah, laki-laki lahir Jakarta, 19 Fberuari 2013 yang sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa namun sejak bulan Juni tahun 2017 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi goyah disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:

Halaman 2 dari 12 , Putusan No 549/Pdt.G/2024/PA.Skh.



- a. Masalah ekonomi, yakni Termohon tidak terima atau merasa kurang atas pemberian nafkah Pemohon sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan;
- b. Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, yakni Termohon hutang di bank plecit dan di tetangga dekat rumah orang tua Pemohon, hal ini Pemohon tahun setelah ada orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang Termohon kemudian setelah ditanya Termohon mengakuinya;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas pada bulan Desember tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin Pemohon dan perginya ke mana tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, hingga sekarang berlangsung selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
6. Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha menghubungi nomor telepon Termohon namun nomornya sudah tidak aktif dan Pemohon pernah mencoba mencari Termohon di rumah kontrakan orang tua Termohon, juga tidak bertemu dengan Termohon dan orang tua Termohon juga tidak tahu di mana Termohon sekarang tinggalnya;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 12 , Putusan No 549/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Skh. tanggal 04 Juni 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 16 Oktober 2024, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3175100508890008 tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 856/164/V tanggal 05 April 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kramat Jati Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 149/201/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan nomor 149/201/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;

B. Bukti saksi

Halaman 5 dari 12 , Putusan No 549/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Dusun Kaliniti RT. 02 RW. 04 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dibawah sumpah telah memnberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi tanpa ijin Pemohon dan perginya ke mana tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan sampai sekarang sudah berlangsung 2 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah disebabkan oleh Masalah ekonomi, yakni Termohon tidak terima atau merasa kurang atas pemberian nafkah Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon belum pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah maupun memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh saksi , akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon asli orang Jakarta;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah orang tuanakan tetapi Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup.

Halaman 6 dari 12 , Putusan No 549/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Dusun Kaliniti RT. 02 RW. 04 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx , xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di tinggal berpindah pindah dan terakhir tinggal rumah orang tua Pemohon; sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik, akan tetapi sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena Termohon pergi tanpa ijin Pemohon dan perginya ke mana tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak Termohon pergi sampai sekarang belum pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah maupun memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan ;

Halaman 7 dari 12 , Putusan No 549/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir:

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2017 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, kemudian pisah rumah sampai sekarang sudah 2 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), (P.2) (P.3) dan P.4 yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, sedangkan Termohon sudah tidak diketahui alamatnya tang pasti di seluruh wilayah hukum RI, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah

Halaman 8 dari 12 , Putusan No 549/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kramat Jati Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa Termohon saat ini sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya hingga akhirnya pisah rumah sampai sekarang sudah 2 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.2) (P.3) dan P.4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

----- Bah
wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Juni 2010 dalam keadaan ba'da dukhul, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

----- Bah
wa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya ;

Halaman 9 dari 12 , Putusan No 549/Pdt.G/2024/PA.Skh.



-----Bah
wa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah 2
(satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya karena Termohon telah pergi
meninggalkan Pemohon ;

-----Bah
wa selama pergi Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon
bahkan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah hukum
RI;

-----Bah
wa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah
terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan
tidak rukun karena sering diwarnai perselsihan dan pertengkaran terus menerus
yang sulit didamaikan lagi bahkan Termohon sudah tidak diketahui alamatnya di
seluruh wilayah hukum RI sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya
suami isteri sampai sekarang selama 2 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di
atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan
Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai
suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak,
sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi
alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon
telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon
tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih
besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis juga mendasarkan pada sabda Rasulullah
SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :



الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 485.000,-** (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Sulastri Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sulastri Setyasih, S.E., M.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	340.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);